

# KARAKTERISTIK KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN DALAM PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

## *CHARACTERISTICS OF FEMALE HOUSEHOLDS (KRTP) IN INDONESIA IN THE INFORMAL SECTOR*

**Dodi Satriawan**

Seksi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidiempuan KM 4, Desa Sigama, Indonesia

**Email:** dodisatriawan@bps.go.id

### **Abstrak**

Persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 14,4 persen. Kajian literatur ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik Kepala Rumah Tangga Laki-laki (KRTL) dan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang bekerja di sektor informal berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa dari total pekerja di sektor informal didapatkan karakteristik yang dapat membedakan antara KRTL maupun KRTP. Pada KRTL didominasi pekerja dengan status kawin, bekerja di lapangan usaha pertanian, jam kerja cukup ( $\geq 35$  jam), memiliki penghasilan rendah, pendidikan tamat SD, berada pada kelompok umur yang lumayan muda yaitu 30-49 tahun. Sedangkan KRTP didominasi pekerja dengan status perkawinan cerai mati, bekerja di lapangan usaha perdagangan, kekurangan jam kerja ( $< 35$  jam), memiliki penghasilan rendah, pendidikan tidak tamat SD, dan berada pada kelompok umur tua yaitu 50-64 tahun. Berdasarkan karakteristik tersebut, pemerintah dapat memberikan pembinaan dan pemberian fasilitas serta bantuan permodalan kepada pekerja sektor informal terutama pada KRTL maupun KRTP yang bersifat produktif, bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta mereka yang bekerja dengan jam kerja yang tinggi dalam rangka meningkatkan taraf hidup baik KRTL maupun KRTP serta keluarganya. Selain itu adanya perhatian dari pemerintah diharapkan dapat menggeser status mereka dari yang awalnya bekerja dalam sektor informal secara perlahan namun pasti dapat masuk ke dalam sektor formal.

**Kata Kunci:** sektor informal, kepala rumah tangga, karakteristik, sakernas.

### **Abstract**

*The percentage of households headed by women tends to increase from year to year. In 2012, the percentage of households headed by women reached 14.4 percents. This literature review aims to compare the characteristics of male household heads (KRTL) and female household heads (KRTP) working in the informal sector based on Sakernas data for August 2017-2019. Based on the results of the study, it is known that of the total workers in the informal sector, there are characteristics that can distinguish between KRTL and KRTP. KRTL dominated by workers with married status, working in the agricultural business, sufficient working hours ( $\geq 35$  hours), having low income, completing primary school education, being in the fairly young age group, namely 30-49 years old. Meanwhile, KRTP is dominated by workers with a status of divorce and death divorce, working in the trading business field, lack of working hours ( $< 35$  hours), have low income, education did not complete elementary school, and being in the old age group, namely 50-64 years old. Based on these characteristics, the government can provide guidance and provide facilities and capital assistance to informal sector workers, especially those in productive KRTL and KRTP working in the agricultural and trade sectors, have low levels of education, and those working in high working hours in order to improve the*

*standard of living of both KRTL and KRTP and their families. Besides, the government's attention is expected to shift their status from initially working in the informal sector to slowly but surely into the formal sector.*

**Keywords:** *informal sector, household head, characteristics, sakernas.*


## PENDAHULUAN

Berdasarkan konsep dan definisi yang digunakan oleh BPS (2019) dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga yang merupakan KRT biasanya adalah laki-laki, namun tidak sedikit juga rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Secara umum, persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung terus meningkat yakni mencapai sekitar 14,4 persen dari jumlah total

rumah tangga di Indonesia pada 2012 (Gambar 1).

Peningkatan persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan terjadi terutama di daerah konflik dan bencana. Adapun faktor penyebab perempuan menjadi kepala rumah tangga, salah satunya karena bercerai dengan suaminya. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan karena suami tidak lagi menjadi pencari nafkah utama karena difabel atau kehilangan pekerjaan, suami pergi dalam jangka waktu yang lama tanpa memberikan nafkah serta karena belum menikah tetapi punya tanggungan keluarga (Seknas Pekka, 2014).

**Gambar 1.** Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan, 1985–2012



Sumber: Seknas Pekka, 2014

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS digunakan konsep Rumah Tangga dan Keluarga, di mana dalam hal ini rumah tangga yang dicatat hanyalah rumah tangga biasa. Rumah Tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus

dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang umumnya terdiri atas ibu, bapak, dan anak. Sedangkan keluarga adalah hubungan yang didasarkan atas ikatan perkawinan, baik yang saat ini statusnya masih kawin ataupun sudah bercerai (BPS, 2019). Jadi pada penelitian ini konsep yang digunakan

adalah konsep rumah tangga sekaligus merujuk pada konsep pengumpulan data yang digunakan sebagai data utama dalam kajian ini.

Kembali kepada konsep rumah tangga di atas, meskipun dalam definisi tersebut tidak dinyatakan secara khusus bahwa kepala rumah tangga harus laki-laki, masih kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan umum untuk menyatakan bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga”. Kedua kondisi di atas menyebabkan keberadaan perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak sepenuhnya diakui, baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Akibatnya, keberadaan perempuan kepala rumah tangga cenderung tidak terlihat, tidak terhitung secara aktual, dan tidak muncul dalam jumlah yang sebenarnya dalam data statistik. Pada akhirnya, kelemahan ini berpotensi menyebabkan terpinggirkannya perempuan dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah (Seknas Pekka, 2014).

Yusrina (2013) memilah rumah tangga menjadi rumah tangga dengan pasangan lengkap dan rumah tangga dengan orang tua tunggal (laki-laki atau perempuan) menunjukkan bahwa, meski tidak lebih miskin daripada rumah tangga dengan pasangan lengkap, rumah tangga dengan orang tua tunggal yang dikepalai perempuan lebih miskin daripada rumah tangga dengan orang tua tunggal yang dikepalai laki-laki. Analisis berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012 ini juga memperlihatkan bahwa, jika dilihat dari aspek umur, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, dan beban kerja, kondisi kepala

rumah tangga perempuan adalah yang paling rentan.

Analisis berdasarkan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dilakukan oleh Seknas Pekka (2014) juga memperlihatkan tingginya kerentanan rumah tangga yang dikepalai perempuan. Dari data yang mencakup rumah tangga dengan tiga desil (30 persen) tingkat konsumsi terendah, terdapat 15 persen rumah tangga yang dikepalai perempuan. Menurut Lockley, dkk (dalam Seknas Pekka, 2014) jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki, kepala rumah tangga perempuan tersebut relatif lebih tua, lebih banyak yang merupakan difabel atau menderita penyakit kronis, lebih rendah rata-rata tingkat pendidikannya, dan lebih banyak yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ataupun surat izin mengemudi.

Konsep sektor informal pertama kali dikemukakan oleh “Hart” dalam sebuah tulisan yang terbit pada tahun 1973. Konsep yang dilontarkan Hart inilah yang kemudian dikembangkan dan ditetapkan oleh *International Labor Organization* (2003) dalam kajian pada delapan kota di dunia ketiga. Hasil kajian tersebut mengemukakan bahwa mereka yang terlibat dalam sektor informal umumnya miskin, kebanyakan dalam usia produktif utama, berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum dan modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal.

Di negara-negara berkembang, sebagian besar pekerja informal terserap ke dalam sektor pertanian dan perdagangan. Di area perkotaan di Indonesia, khususnya, kegiatan ekonomi informal didominasi sektor perdagangan, transportasi, dan jasa, seperti pedagang kaki lima (PKL), pemulung, dan supir ojek. Studi-studi sebelumnya memperlihatkan, sebagian besar pelaku ekonomi informal tersebut

memiliki tingkat pendidikan rendah, berasal dari rumah tangga miskin, dan pendatang (Firdausy, 1995; Rachbini dan Hamid, 1994; Sethuraman dkk, 1991). Hasil studi tim AKATIGA tahun 2008 dalam Herfina (2009) juga menunjukkan kecenderungan serupa. Namun beberapa kasus memperlihatkan karakteristik yang cukup berbeda, yaitu memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi dan bukan berasal dari kelompok rumah tangga termiskin. Berbagai kasus tersebut menggambarkan keragaman karakteristik pekerja informal, dan menunjukkan bahwa ekonomi informal tidak hanya menjadi kegiatan orang miskin kota.

Menurut Pitoyo (2007), meskipun kegiatan ekonomi informal didominasi kelompok miskin, namun proses-proses produksi di dalamnya melibatkan pelaku dari berbagai kelas sosial. Selain itu, keterlibatan lebih banyak pelaku informal yang berpendidikan cukup tinggi, bisa menjadi pertanda kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

Menurut BPS (2019) penggolongan pekerja yang masuk ke dalam kategori informal ataupun formal dapat dilihat dari status pekerjaannya. Empat macam status pekerjaan yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar dipakai sebagai proksi pekerja sektor informal. Sedangkan dua status pekerjaan yang lain yaitu berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai digunakan sebagai proksi pekerja sektor formal. Konsep pekerja informal ini yang umum digunakan sebagai dasar penggolongan berbagai variabel ketenagakerjaan di Indonesia sekaligus konsep yang digunakan dalam kajian ini. Penggunaan konsep ini dilatarbelakangi keterbatasan data yang tersedia.

Banyak penelitian terdahulu yang menangkap fenomena bahwa perempuan yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja biasanya memiliki pendidikan yang rendah sehingga hanya bekerja pada sektor informal dan memiliki satu sumber penghasilan, penghasilan yang didapat juga rendah. Hal ini menjadi penghambat bagi perempuan-perempuan yang bekerja tersebut dalam meningkatkan taraf hidup dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Dzikri dan Muhammad, 2014). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana karakteristik Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang bekerja di sektor informal jika dilihat dari aspek lapangan usaha, status perkawinan, jam kerja, pendapatan, umur, dan pendidikan, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan bagi kebijakan pemerintah untuk lebih mendayagunakan potensi yang ada pada KRTP yang akhirnya dapat membantu memaksimalkan hasil dari pekerjaan dan mendorong mereka untuk keluar dari sektor informal dan masuk ke dalam sektor formal. Untuk lebih memperkaya hasil kajian maka gambaran karakteristik KRTP akan dibandingkan dengan karakteristik Kepala Rumah Tangga Laki-Laki (KRTL) untuk variabel yang sama karena hal ini masih sangat jarang dilakukan pada penelitian terdahulu.

Data karakteristik kepala rumah tangga yang digunakan dalam kajian ini adalah *raw data* hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2017-2019 pada level nasional. Data Sakernas yang digunakan adalah hasil survei bulan Agustus karena hasil survei pada bulan tersebut ditujukan untuk estimasi sampai level kabupaten/kota sehingga sampel lebih banyak dan lebih mewakili populasi. *Raw data* tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS Versi 21. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan penimbang/pembobotan (*weight*) agar interpretasi dari hasil olah data

sampel dapat digunakan untuk mewakili populasi pada level nasional. Selain itu penggunaan sumber data Sakernas dilakukan karena lebih kaya akan variabel-variabel ketenagakerjaan yang mendukung tujuan kajian ini.


## PEMBAHASAN

### Gambaran Status Bekerja antara Kepala Rumah Tangga Laki-laki (KRTL) dan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) di Indonesia

Menurut BPS (2019) penggolongan pekerja yang masuk ke dalam kategori informal ataupun formal dapat dilihat dari status pekerjaannya. Empat macam status pekerjaan yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar dipakai sebagai proksi pekerja sektor informal. Sedangkan dua status pekerjaan yang lain yaitu berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai digunakan sebagai proksi pekerja sektor formal.

Berdasarkan proksi pekerja formal dan informal di atas didapatkan hasil seperti gambar 2 di bawah ini di mana dari tahun 2017-2019 sebagian besar KRTL dan KRTP di Indonesia bekerja di sektor informal. Jika dilihat persentase KRTL dan KRTP maka persentase pekerja informal di Indonesia dari tahun 2017-2019 lebih tinggi pada KRTP yaitu masing-masing sebesar 71,05 persen, 71,69 persen, dan 72,18 persen, sedangkan pada KRTL masing-masing sebesar 60,11 persen, 60,92 persen, dan 61,35 persen. Dari kedua kondisi tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat peningkatan persentase pekerja yang bekerja dalam sektor informal.

**Gambar 2.** Perbandingan Persentase Jenis Pekerjaan Formal dan Informal



Sumber: Sakernas Agustus 2017-2019, Diolah.

Peningkatan KRTP yang bekerja pada sektor informal dari tahun 2017-2019 yang lebih tinggi dibandingkan dengan KRTL sejalan dengan penelitian Yusrina (2013) di mana hal tersebut tidak terlepas dari pandangan perempuan yang memegang prinsip tentang hidup yang hanya mengandalkan uang dari hasil kerja seorang suami untuk memenuhi biaya hidup tidaklah memungkinkan. Pasalnya, semakin hari kebutuhan biaya keluarga semakin banyak. Oleh sebab itu, untuk bisa memenuhi semua biaya hidup tersebut, perempuan sebagai seorang istri dan ibu juga harus memiliki peran aktif dalam meningkatkan perekonomian keluarga tanpa mengesampingkan tugas utamanya. Kondisi ini turut andil dalam turunnya persentase kepala rumah tangga laki-laki yang bekerja

### Karakteristik Kepala Rumah Tangga dalam Sektor Informal di Indonesia

Berdasarkan status perkawinan yang dapat dilihat pada Tabel 1, di Indonesia pekerja di sektor informal didominasi pekerja dengan status kawin di mana kondisi ini sejalan dengan status KRTL yang juga didominasi oleh pekerja dengan status kawin yang pada tahun 2017 mencapai 94,82 persen, tahun 2018 sebesar 93,59 persen, dan tahun 2019 sebesar 94,18 persen. Hal yang cukup memprihatinkan justru pada KRTP di mana pada rentang tahun 2017-

2019 persentase terbesar adalah pekerja dengan status cerai mati yang persentasenya mencapai 67,91 persen pada 2017, 68,72 persen pada 2018, dan 69,60 persen pada 2019.

**Tabel 1.**

Perbandingan Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan yang Bekerja di Sektor Informal Berdasarkan Status Perkawinan

Status KRT	Tahun	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
KRTL	2017	1.56	94.82	1.57	2.05
	2018	1.22	93.59	1.4	3.79
	2019	1.34	94.18	1.23	3.25
KRTP	2017	4.01	13.93	14.15	67.91
	2018	4.27	12.77	14.24	68.72
	2019	3.53	12.15	14.72	69.60

Sumber: SAKERNAS Agustus 2017-2019, Diolah.

Menurut Wibawa dan Wihartanti (2018) Status cerai mati bagi KRTP menjadi alasan utama mengingat adanya peran ganda yaitu sebagai perempuan bekerja dan orang yang melaksanakan tugas dalam rumah. KRTP yang cerai mati dan memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga memiliki peluang masuk ke dalam sektor informal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan kawin atau belum kawin. Kondisi sebaliknya di mana pada KRTL didominasi oleh status kawin di mana mereka termotivasi untuk bekerja karena tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga sehingga alternatif untuk memilih pekerjaan menjadi terbatas yaitu pada sektor informal.

Kondisi ini sedikit berbeda dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Isti'any dan Pitoyo (2016) di mana berdasarkan status perkawinan, perempuan yang bekerja disektor informal didominasi oleh perempuan yang sudah

menikah yakni lebih dari 62,89 persen. Hal ini dapat dikarenakan perempuan yang mau bekerja disektor informal rata-rata sudah dewasa dan berumah tangga. Di samping itu perempuan yang belum kawin lebih memilih untuk menyelesaikan pendidikannya maupun lebih memilih sektor formal sebagai pekerjaannya. Selain itu menurut Erma (2016) peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dalam melaksanakan fungsi keluarga kenyataannya mendapat kendala dalam melaksanakan fungsi keluarga dalam hal membagi waktu untuk keluarga dan sosial. Ernawati (2013) meningkatnya perempuan jumlah kepala keluarga terutama di negara miskin disebabkan karena migrasi dan suami meninggal dunia. Selain itu perubahan waktu bekerja terjadi pada KRTP setelah terjadinya perceraian, di mana perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sebelum bercerai harus mencari pekerjaan dan secara otomatis KRTP mengalami perubahan dalam waktu bekerja.

Berdasarkan tabel 2 di bawah terdapat empat lapangan pekerjaan utama yang menjadi mata pencaharian KRTL dan KRTP yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Pada tahun 2019, sebagian besar kepala rumah tangga di Indonesia bekerja di sektor pertanian (56,07 persen), sedangkan sisanya terbagi ke dalam tiga sektor lainnya yaitu industri (5,94 persen), bangunan (7,25 persen) dan perdagangan (18,45 persen). Pada tahun 2019, terdapat perbedaan komposisi lapangan pekerjaan utama antara kelompok KRTL dan KRTP, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. KRTP yang bekerja di sektor perdagangan lebih banyak, yakni mencapai 34,08 persen, sedangkan KRTL hanya 16,23 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2017 dan 2018 di mana persentase KRTP yang bekerja di sektor perdagangan jauh lebih besar. Sebaliknya, pada tahun 2019, KRTP yang bekerja di sektor pertanian lebih sedikit (hanya 47,59 persen),

sementara KRTL mencapai 57,27 persen. Pada lapangan usaha ini baik KRTL maupun KRTP

sama-sama mengalami kenaikan persentase setiap tahunnya mulai tahun 2017 sampai 2019

**Tabel 2.**Perbandingan Persentase Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama Sektor Informal antara Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan

Status KRT	Tahun	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Bangunan	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
KRTL	2017	56.09	1.90	5.19	0.13	9.43	15.11	6.06	0.44	5.65
	2018	57.17	2.35	5.92	0.19	9.00	15.97	6.13	0.90	2.37
	2019	57.27	1.41	5.33	0.09	8.26	16.23	6.28	0.64	4.49
KRTP	2017	46.01	0.21	11.70	0.02	1.07	38.12	0.19	0.39	2.29
	2018	46.82	0.55	10.13	0.00	0.13	37.58	0.77	0.52	3.50
	2019	47.59	0.40	10.26	0.00	0.15	34.08	0.34	0.44	6.74

Sumber: SAKERNAS Agustus 2017-2019, Diolah.

Rendahnya persentase KRTP yang bekerja di sektor pertanian mungkin disebabkan oleh kebutuhan di sektor pertanian yang lebih berpihak kepada laki-laki dalam hal persyaratan kemampuan fisik dan waktu kerja yang tidak fleksibel bagi perempuan. Tingginya partisipasi kerja KRTP di sektor perdagangan bisa jadi disebabkan oleh fleksibilitas dalam pengaturan jam kerja yang memungkinkan perempuan untuk bekerja sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi pekerjaan wajib bagi mereka (Wibawa dan Wihartanti, 2018).

Dari tabel 3 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat setengah pengangguran (jam kerja < 35 jam) dari segi jam kerja secara total pada KRTL dan KRTP dari tahun 2017 hingga 2019 cukup rendah. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara tingkat setengah pengangguran antara KRTL dan KRTP di mana pada KRTP pada tahun 2017 pekerja yang kekurangan jam kerja cukup tinggi yaitu mencapai 49,05 persen sedangkan pada KRTL hanya sebesar 31,52 persen dan angka setengah

pengangguran pada KRTP semakin meningkat hingga tahun 2019.

Dari tabel 3 di bawah ini dapat dilihat besarnya persentase KRTP yang termasuk setengah penganggur yang lebih tinggi dari KRTL sejalan dengan yang dikemukakan oleh Cendrawati (2000) bahwa secara absolut pengangguran perempuan lebih rendah daripada pengangguran laki-laki, namun dalam kenyataannya tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi. Tingginya angka setengah pengangguran KRTP dibandingkan dengan KRTL disebabkan KRTL sebagai sumber pendapatan utama keluarga sehingga dalam kondisi tersebut, sulit bagi laki-laki untuk tidak bekerja. Selain itu, keterbatasan jenis pekerjaan bagi perempuan, perlakuan diskriminasi, serta hambatan sosial budaya tertentu merupakan faktor penyebab tingginya persentase setengah pengangguran pada KRTP.

**Tabel 3.** Perbandingan Persentase Jumlah Jam Kerja Total di Sektor Informal antara Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan

Status KRT	Tahun	<35 Jam	>= 35 Jam
KRTL	2017	31.52	68.48
	2018	30.90	69.10
	2019	33.22	66.78
KRTP	2017	49.05	50.95
	2018	49.21	50.79
	2019	50.98	49.02

Sumber: SAKERNAS Agustus 2017-2019, Diolah.

Menurut Marhaeni (2015) berdasarkan sejarah dari jam kerja, saat ini jumlah jam kerja normal sudah semakin berkurang. Artinya orang tidak perlu bekerja sekeras dulu lagi untuk memperoleh hasil yang sama akibat kenaikan produktivitas tenaga kerja. Pada saat awal jam kerja per minggu dapat mencapai 75 jam, namun sekarang sudah jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Jam kerja normal yang digunakan dalam kajian ini adalah 35 jam per minggu. Berdasarkan standar tersebut dapat dilakukan penggolongan apakah KRTL ataupun KRTP masuk dalam kategori setengah pengangguran jika jam kerjanya kurang dari 35 jam.

Pendapatan yang diperoleh pekerja merupakan hal yang sangat penting dalam pembahasan sektor informal. Pendapatan yang diperoleh akan dapat menjadi barometer sejauh mana responden dimanfaatkan oleh lingkungan kerjanya. Meskipun responden memiliki jam kerja yang panjang misalnya 35 jam per minggu tetapi memiliki pendapatan yang rendah, hal ini berarti mereka tidak dimanfaatkan secara penuh oleh lingkungan kerjanya (Marhaeni, 2015).

**Tabel 4.** Perbandingan Persentase Pendapatan di Sektor Informal antara Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan

Status KRT	Tahun	< 500.000	500.000 - 999.999	1.000.000 - 2.000.000	> 2.000.000
KRTL	2017	53.98	8.13	24.11	13.78
	2018	53.70	8.09	20.07	18.14
	2019	52.51	8.59	23.53	15.37
KRTP	2017	58.26	13.86	19.04	8.84
	2018	58.77	14.20	19.49	7.54
	2019	59.01	15.58	17.84	7.57

Sumber: SAKERNAS Agustus 2017-2019, Diolah.

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa lebih dari setengah dari total pekerja dalam kajian ini baik KRTL maupun KRTP memiliki pendapatan di bawah 500.000 rupiah. Jadi mereka boleh dikatakan lebih mementingkan bekerja daripada penghasilan yang didapatkan. Jadi cukup banyak responden yang pekerjaannya tidak remuneratif, atau tidak memberikan jaminan penghasilan yang memadai. Mungkin mereka berpikir daripada tidak mendapatkan pekerjaan, maka lebih baik bekerja walaupun penghasilannya rendah. Berdasarkan tabel di bawah ini, persentase jumlah pekerja yang pendapatannya di bawah 500.000 rupiah perbulan pada tahun 2017-2019 lebih besar pada KRTP dan selama periode tersebut persentasenya selalu meningkat sedangkan pada KRTL semakin menurun.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan karena pada sektor informal biasanya didominasi oleh tingkat keahlian yang rendah (*unskill*) atau lebih dikenal dengan sebutan buruh kasar yang pada umumnya merupakan tenaga kerja dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah pula, akan tetapi memberikan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Menurut Ehrenberg dan Smith (1994), semakin tinggi keahlian seseorang yang dilihat dari lamanya pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh. Dengan



demikian, seseorang yang memiliki keahlian (*skill* atau *professional*) memiliki risiko bekerja di sektor informal yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*). Kondisi tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan pekerja tersebut.

Pendidikan merupakan investasi bagi manusia yang akan dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datang. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan meningkatnya pendidikan, diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan dengan upah yang relatif tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih memilih menganggur daripada bekerja dengan upah yang kecil dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Keadaan sebaliknya, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memilih sektor tradisional atau sektor informal dengan tingkat produktivitas yang tidak maksimal (Herfina, 2009).

Berdasarkan tabel 5 di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal mayoritas berpendidikan SD kebawah dengan persentase yang yang tamat SD dan tidak tamat SD paling besar diantara jenjang pendidikan lainnya baik pada KRTL maupun pada KRTP dari tahun 2017-2019, sedangkan pekerja dengan lulusan perguruan tinggi persentasenya paling kecil terutama pada KRTP yaitu hanya dikisaran 3 persen. Rendahnya tingkat pendidikan pekerja secara umum dapat dijelaskan dari sisi lapangan usaha dominan yang sedang digeluti. Pada penjelasan sebelumnya sebagian besar pekerja menggeluti kegiatan di lapangan pekerjaan pertanian di mana mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Karena di sektor pertanian tidak dituntut tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tinggi atau memiliki tingkat sertifikasi tertentu. Hal ini kontradiktif jika dikaitkan dengan para pekerja yang menggeluti pekerjaan di sektor keuangan atau jasa-jasa, yang menuntut tingkat kualifikasi tertentu bagi para pekerja (Wibawa dan Wihartanti, 2018).

**Tabel 5.** Perbandingan Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan yang Bekerja di Sektor Informal Berdasarkan Latar Pendidikan

Status KRT	Tahun	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SMU	Diploma (D1/D2/D3)	S1/S2	S3
KRTL	2017	23.46	34.89	16.50	17.55	0.70	6.90	0.00
	2018	21.07	34.55	16.10	19.01	0.65	8.62	0.00
	2019	26.92	34.06	17.92	18.71	0.72	1.67	0.00
KRTP	2017	46.39	28.10	13.07	9.42	0.79	2.23	0.00
	2018	46.60	29.00	13.44	9.88	0.66	0.42	0.00
	2019	47.22	29.60	11.29	10.29	0.73	0.87	0.00

Sumber: SAKERNAS Agustus 2017-2019, Diolah.

Terdapat perbedaan persentase tingkat pendidikan antara KRTP dan KRTL dari tahun 2017-2019, di mana pada tahun 2019 KRTP yang paling dominan adalah pekerja dengan

pendidikan tidak tamat SD (47,22 persen) dan pendidikan tamat SD (29,60 persen), sedangkan untuk KRTL pada tahun 2019 yang paling dominan adalah pekerja yang tamat SD sebesar

34,06 persen kemudian yang tidak tamat SD sebesar 26,92 persen. Untuk lulusan perguruan tinggi antara KRTP dan KRTL memiliki persentase yang hampir sama yaitu sama-sama di bawah 10 persen. Lebih rendahnya tingkat pendidikan KRTP merupakan salah satu kendala tenaga kerja wanita pada umumnya untuk masuk ke pasar kerja dibanding KRTL. Oleh karenanya mereka hanya bisa memasuki sektor informal yang tidak memberikan syarat tingkat pendidikan tertentu untuk pekerjaan yang ditekuninya (Handayani, 2017).

Pada tahun 2017-2019, pekerja pada sektor informal baik pada KRTL maupun KRTP jika dilihat dari distribusi umurnya (Tabel 6) didapatkan fakta bahwa mayoritas berada pada kelompok umur 30-49 tahun dan kelompok umur 50-64 tahun (tabel 6). Pola berbeda terlihat antara kelompok umur pekerja pada KRTP dan KRTL, di mana pada tahun 2019 KRTP kelompok umur dominan adalah pada kelompok umur tua 50-64 tahun sebesar 47,95 persen, namun kelompok umur yang lumayan muda 30-49 tahun persentasenya juga cukup besar yaitu 31,37 persen. Pada KRTL pada tahun 2019 kelompok umur dominan ada pada kelompok 30-49 tahun sebesar 52,25 persen. Untuk tahun 2017 dan 2018 polanya sama dengan tahun 2019. Cukup tingginya kelompok umur dewasa (30-49) pada KRTP disebabkan pada umur tersebut seorang perempuan tentu memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya sehingga perempuan akan cenderung terjun ke dalam pasar kerja terutama di sektor informal (Erma, 2016).

**Tabel 6.** Perbandingan Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan yang Bekerja di Sektor Informal Berdasarkan Kelompok Umur

Status KRT	Tahun	15-19	20-29	30-49	50-64	65+
KRTL	2017	0.29	6.91	54.03	34.16	4.61

	2018	0.25	6.00	55.12	35.99	2.64
	2019	0.12	5.17	52.25	33.18	9.28
KRTP	2017	0.09	1.70	30.78	50.91	16.52
	2018	0.18	2.09	33.65	50.01	14.07
	2019	0.10	1.67	31.37	47.95	18.91

Sumber: Sakernas Agustus 2017-2019, Diolah.

## PENUTUP

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2019 KRTL yang bekerja sebanyak 88,16 persen sedangkan pada KRTP yang bekerja sebesar 57,67 persen. Dari jumlah yang bekerja tersebut, KRTP yang bekerja di sektor informal sebesar 72,18 persen dan pada KRTL sebesar 61,35 persen sedangkan sisanya merupakan pekerja sektor formal. Kondisi tahun 2017 dan 2018 cenderung memiliki pola yang sama dengan tahun 2019.

Dari paparan kajian yang telah dilakukan di atas terdapat karakteristik yang membedakan antara KRTL maupun KRTP yang bekerja di sektor informal didapatkan hasil bahwa KRTL didominasi pekerja dengan status kawin, bekerja di lapangan usaha pertanian, jam kerja cukup ( $\geq 35$  jam), memiliki penghasilan rendah, pendidikan tamat SD, berada pada kelompok umur yang lumayan muda yaitu 30-49 tahun. Sedangkan KRTP didominasi pekerja dengan status perkawinan cerai mati, bekerja di lapangan usaha perdagangan, kekurangan jam kerja ( $< 35$  jam), memiliki penghasilan rendah, pendidikan tidak tamat SD, dan berada pada kelompok umur tua yaitu 50-64 tahun.

Berdasarkan karakteristik baik KRTL maupun KRTP maka diharapkan pemerintah dapat memberikan pembinaan dan pemberian fasilitas serta bantuan permodalan kepada pekerja sektor informal terutama pada kepala rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan yang bersifat produktif, bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta mereka yang bekerja dengan jam kerja yang tinggi dalam

rangka meningkatkan taraf hidup baik KRTL maupun KRTP serta keluarganya dikarenakan dari berbagai variabel dalam kajian yang telah dilakukan persentase pekerja sektor informal baik KRTL maupun KRTP sangat dominan pada kategori variabel-variabel tersebut.

Selain itu mengingat persentase dari berbagai karakteristik dari variabel lapangan usaha, status perkawinan, jam kerja, pendapatan, umur, dan pendidikan pada KRTP yang dominan semakin menunjukkan peningkatan, mengharuskan mereka harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik. Oleh karena itu dibutuhkan pemberdayaan perempuan yang harus dilakukan secara berkesinambungan dengan proses pembelajaran yang nantinya akan mendapatkan hasil yang semakin lama semakin kuat dan dapat menyebarkan kepada individu lainnya, sehingga dalam pemberdayaan ini dapat mempengaruhi banyak orang dan keberlanjutannya akan terlihat.

Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis inferensia untuk mendapatkan determinan KRTP yang masuk ke sektor informal sehingga dapat dilihat besarnya peluang masing-masing variabel yang digunakan dalam memengaruhi masuknya KRTP ke dalam sektor informal tersebut.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Redaksi Jurnal Sosio Informa yang telah memberikan kesempatan mempublikasikan karya tulis saya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

BPS. (2019). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019. Jakarta: BPS.

Cendrawati, N. K. (2000). Analisis Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Data Sakerti 1993 (Tesis). Depok: Program Pascasarjana Kajian

Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.

Dzikri, A.F.M. & Muhammad, S. (2014). Studi Fenomenologi Perempuan Miskin Kota Sebagai Tulang Punggung Keluarga. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 2(3), 56-65.

Ehrenberg, R.G. & Smith, R.S. (1994). *Modern Labor Economics*, 11th Edition. New York: Harper Collins.

Erma, Y. S. (2016). Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja. *Jurnal Sosiantri-sosiologi*, 4(2), 212-226.

Ernawati. (2013). Menyibak Perempuan Kepala Keluarga. *Jurnal Muwazah*, 5(2), 1-9.

Firdausy, C. M. (1995). Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima, Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

Handayani, M. T. (2017). Karakteristik Dinamis Peran Ganda Pekerja Wanita di Sektor Informal. *Jurnal Agrineca*, 17(1), 13-24.

Herfina, D. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terselubung Di Perdesaan Jawa Tengah Analisis Data Sakernas 2007. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 4(1), 15-32.

International Labour Organization. (2003). 17th International Conference of Labour Statisticians. Geneva: ILO. Retrieved from [https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/WCMS\\_087565/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/WCMS_087565/lang-en/index.htm).

- Isti'any, N. N. & Pitoyo, A. J. (2016). Pekerja Perempuan dalam Sektor Informal di Daerah Istimewa Yogyakarta Analisis Faktor Pengaruh Berdasarkan Susenas Kor 2014. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4), 1-8.
- Lockley, Anne, A. B. & Julia, T. (2013). *Gender Analysis of Indonesia Poverty Data*. Jakarta: Policy Working Paper TNP2K.
- Manning, C., Tadjuddin N. E. & Tukiran. (1984). *Struktur Pekerjaan, Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota. Sebuah Studi Kasus di Diraprajan, Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukn UGM Yogyakarta.
- Marhaeni. (2015). *Kajian Setengah Pengangguran Dari Segi Jam Kerja Dan Penghasilan Menurut Karakteristik Pekerja Di Kabupaten Badung. Bali: Laporan Penelitian Unggulan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Pitoyo, A. J. (2007). *Dinamika Sektor Informal di Indonesia. Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro*. *Jurnal Populasi*, 18(2), 129-146.
- Rachbini, D. J. & Hamid, A. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta: LP3ES.
- Seknas Pekka. (2014). *Menguak Keberadaan Dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Sethuraman, S. V., Manning, C. & Effendi, T.N. (1991). *Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 Tentang Perkawinan.
- Wibawa, R. P. & Wihartanti, L. V. (2018). *Strategi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. *Jurnal Promosi*, 6(2), 57-62.
- Yusrina, A. (2013). *Apakah Kepala Rumah Tangga Perempuan Lebih Miskin daripada Kepala Rumah Tangga Laki-Laki?*. Jakarta: SMERU.